



► KOMITMEN BERSAMA

KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH di INDONESIA tentang REFORMASI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL INDONESIA

Dalam satu dekade pemerintah Indonesia, melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik, telah menyelenggarakan lima program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dana kelola hingga tahun 2024 mencapai sebesar 791,66 triliun berdasarkan Laporan Pengelolaan Program (LPP) 2024. Namun, cakupan kepesertaan dari berbagai program masih rendah. Kepesertaan pekerja penerima upah pada program jaminan pensiun hanya mencapai 14,9 juta atau 10,2 persen dari jumlah penduduk bekerja sebesar 145,7 juta jiwa berdasarkan data BPS pada 2024. Demikian juga cakupan untuk kelompok rentan seperti pekerja bukan penerima upah, pekerja migran, pekerja perempuan dan lansia. Data tahun 2024 menunjukkan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hanya 31 persen dari total pekerja, dengan pekerja bukan penerima upah yang terlindungi hanya 6,8 persen, jauh di bawah standar minimum ILO sebesar 50 persen.

Menyadari tantangan ini, sepuluh konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bersama ILO memulai dialog reformasi SJSN pada pertengahan 2025, yang bertujuan menyusun rekomendasi untuk mengintegrasikan seluruh program dalam sistem jaminan sosial nasional, memperluas cakupan kepesertaan, menegakkan kepatuhan, meningkatkan manfaat dan cakupan program dan merevisi regulasi agar perlindungan sosial lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari peran aktif dan kontribusi serikat pekerja/serikat buruh bagi terwujudnya perlindungan sosial yang memadai, universal dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja di Indonesia, sepuluh konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dengan ini menyatakan komitmen bersama untuk menyusun dan menyampaikan rekomendasi bagi reformasi sistem jaminan sosial nasional Indonesia yang pada pokoknya mencakup:

1. Perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah dan bukan penerima upah, termasuk pekerja maritim, pekerja perikanan migran, pekerja perawatan dan pekerja platform.
2. Reformasi sistem Jaminan Pensiun (JP) dengan menetapkan usia pensiun sama dengan usia mendapatkan manfaat pensiun, melaksanakan program pensiun dasar yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, meningkatkan cakupan kepesertaan bagi seluruh pekerja penerima upah dan meningkatkan nilai manfaat program Jaminan Pensiun (JP), serta mengoptimalkan manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT).
3. Reformasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan memperluas cakupan kepesertaan bagi seluruh pekerja penerima upah, meningkatkan cakupan manfaat bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang habis masa kontraknya dan pekerja yang mengundurkan diri secara tidak sukarela, meningkatkan frekuensi mendapatkan manfaat, menggantikan skema pembiayaan melalui rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja menjadi iuran wajib yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja, serta mengoptimalkan manfaat layanan pelatihan dan konseling serta bimbingan karier.
4. Penambahan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), manfaat istirahat hamil, manfaat istirahat sakit dan manfaat perawatan jangka panjang sebagai bagian dari program jaminan sosial dalam revisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).
5. Konsolidasi suara serikat pekerja/serikat buruh untuk mengadopsi perubahan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS untuk dimasukkan dalam Program Legislatif Nasional (PROLEGNAS) tahun 2026.

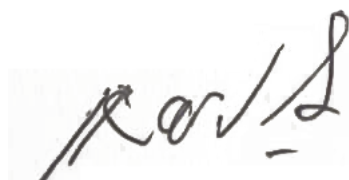
6. Ratifikasi Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 tentang (Standar Minimum) Jaminan Sosial.
7. Mendorong ILO untuk melanjutkan kerja sama teknis untuk mengadopsi perubahan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS untuk dimasukkan dalam Program Legislatif Nasional (PROLEGNAS), ratifikasi Konvensi ILO No. 102 dan reformasi sistem jaminan sosial nasional untuk pelaksanaan konvensi yang telah diratifikasi.

Rekomendasi terperinci dan detail tentang reformasi sistem jaminan sosial nasional akan disusun melalui dialog antar serikat pekerja/serikat buruh dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, badan pelaksana, badan pengawas, mitra pembangunan, organisasi pengusaha, akademisi dan ILO.

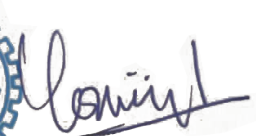
Jakarta, 20 Januari 2026


Andi Gani Nena Wea
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia - ASEANTUC


Moh Jumhur Hidayat
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia - Pembaruan


P. Karel Sahetapy
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional
(KSPN)

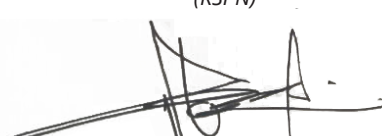

Johannes Dartha Pakpahan
Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (K-SBSI)


Yerrys Raweyai
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia - Rekonsiliasi


Elly Rosita Silaban
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
Indonesia (KSBSI)


Irham Ali Saifuddin
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin
Indonesia (KSARBUMUSI)


Ristadi
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara
(KSPN)


Sunarno
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat
Buruh Indonesia (KASBI)